



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 29 TAHUN 2025

TENTANG

TIM EVALUASI PENILAI DAN TIM MONITORING DAN EVALUASI
ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang

- : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 52 ayat (2) huruf c Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas, Bupati perlu membentuk Tim Evaluasi Penilai dan Tim Monitoring dan Evaluasi Analisis Dampak Lalu Lintas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Evaluasi Penilai dan Tim Monitoring dan Evaluasi Analisis Dampak Lalu Lintas Kabupaten Banyumas Tahun 2025;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
- 2. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 528);
- 3. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 85);
- 4. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 99);

5. Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 58 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 79);
6. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 38);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU

: Tim Evaluasi Penilai dan Tim Monitoring dan Evaluasi Analisis Dampak Lalu Lintas Kabupaten Banyumas dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA

: Tim Evaluasi Penilai Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Melakukan penilaian terhadap Analisis Dampak Lalu lintas untuk kegiatan bangkitan lalu lintas tinggi, bangkitan lalu lintas sedang dan bangkitan lalu lintas rendah;
- b. Membuat laporan hasil penilaian Analisis Dampak Lalu Lintas untuk bangkitan sedang dan bangkitan rendah; dan
- c. Membuat persetujuan teknis hasil dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas untuk bangkitan lalu lintas tinggi.

KETIGA

: Tim Monitoring dan Evaluasi Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan persetujuan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas baik pada masa konstruksi maupun operasional kegiatan usaha; dan
- b. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan dan pemenuhan atas persetujuan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas yang telah ditetapkan.

KEEMPAT

: Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Ketua Tim Evaluasi Penilai Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat memerintahkan/ menunjuk Anggota atau Staf Teknis Analisis Dampak Lalu Lintas Kabupaten Banyumas, untuk membantu menganalisis Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu lintas, dan melakukan peninjauan tempat atau survei lokasi.

- KELIMA

: Tim Evaluasi Penilai Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menyampaikan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA kepada Bupati melalui Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- KEENAM

: Tim Monitoring dan Evaluasi Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menyampaikan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA kepada Bupati.
- KETUJUH

: Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab
- KEDELAPAN

: kepada Bupati.
Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini ditanggung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.
- KESEMBILAN

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

NO	JABATAN	PARAF
1	Sekda	
2	Asekbang	
3	kabag Hukum	
4	Kadinhub	

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal **13 JAN 2025**
Pj. BUPATI BANYUMAS,

IWANUDDIN ISKANDAR

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 29 TAHUN 2025
TENTANG
TIM EVALUASI PENILAI DAN TIM
MONITORING DAN EVALUASI ANALISIS
DAMPAK LALU LINTAS KABUPATEN
BANYUMAS

DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM EVALUASI PENILAI ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS
KABUPATEN BANYUMAS

No	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas	Ketua	
2.	Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas	Sekretaris	
3.	Kepala Seksi Manajemen Lalu Lintas, Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas	Anggota	
4.	2 (dua) orang Pelaksana Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas	Staf Administrasi	a. Febriana Nurul Khotimah, S.H.; dan b. Rah Panji D, Amd.LLAJ.

NO	JABATAN	PARAF
1	Sekda	
2	Askbang	
3	Kabag Hubum	
4	Kadenthub	

Pj. BUPATI BANYUMAS,


IWANUDDIN ISKANDAR

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 29 TAHUN 2025
TENTANG
TIM EVALUASI PENILAI DAN TIM
MONITORING DAN EVALUASI ANALISIS
DAMPAK LALU LINTAS KABUPATEN
BANYUMAS

DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM MONITORING DAN EVALUASI ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS
KABUPATEN BANYUMAS

No	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas	Ketua	
2.	Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Banyumas	Wakil Ketua	
3.	Kepala Seksi Manajemen Lalu Lintas, Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas	Sekretaris	
4.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas	Anggota	
5.	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas	Anggota	
6.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas	Anggota	
7.	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas	Anggota	
8.	Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata Kabupaten Banyumas	Anggota	
9.	Kepala Bidang Angkutan dan Keselamatan Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas	Anggota	
10.	Kepala Bidang Pengendalian Operasional dan Perparkiran Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas	Anggota	
11.	Kepala Bidang Pemeliharaan Jalan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas	Anggota	

(1)	(2)	(3)	(4)
12.	Kepala Bidang Tata Bangunan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas	Anggota	
13.	Kepala Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup DPMPTSP Kabupaten Banyumas	Anggota	
14.	Kepala Bidang Tata Lingkungan DLH Kabupaten Banyumas	Anggota	
15.	Kepala Unit Keamanan dan Keselamatan Kepolisian Resor Banyumas	Anggota	
17.	2 (dua) orang Pelaksana Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas	Staf Administrasi	a. Gemilang Widya Nugraha, S.ST.; dan b. Faris Alip Prabowo, S.ST.

NO	JABATAN	PARA
1	Sekda	K
2	Asekbang	
3	Kabag Hukum	
4	Kadinhub	

Pj. BUPATI BANYUMAS,



IWANUDDIN ISKANDAR